



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 266/PL.02.4-Kpt/3524/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).


- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor: 89/Pl.01.2-BA/3524/KPU.Kab/XI/2020 Tentang Penyelenggaraan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Frekuensi dan Peserta Debat Publik Atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Debat Publik Atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMONGAN



NIKMAH

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 12 Nopember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd,
MAHRUS ALI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamongan
Nomor : 266/PL.02.4-Kpt/3524/KPU-Kab/XI/2020
Tanggal : 12 Nopember 2020

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020**

A. Pendahuluan

Debat Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang profil, visi dan misi serta program kerja Pasangan Calon, dengan demikian masyarakat terutama pemilih dapat menggunakan informasi dari debat tersebut sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan melaksanakan debat Pasangan Calon sebanyak 2 (dua) kali, dan menyiarkan secara langsung acara debat tersebut. Debat dilakukan secara periodik dengan mitra penyiaran debat dengan tetap menjunjung prinsip profesionalisme, kesetaraan dan integritas

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan melaksanakan debat publik dengan memperhatikan protokol kesehatan, untuk mencegah penularan Corona Virus Disease (COVID-19)

B. Penyelenggara

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan adalah Penyelenggara Debat Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan penghubung Pasangan Calon;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan memfasilitasi tempat acara debat publik antar Pasangan Calon, termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan;
- Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, KPU melakukan supervise terhadap materi dan desain acara debat antar Pasangan Calon;
- Desain acara dilakukan antara dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, media penyiaran serta penghubung pasangan calon;

- Stasiun televisi sebagai mitra penyelenggara penyiaran dalam proses kreatif, produksi hingga penyiaran debat Antar Pasangan Calon yang sebelumnya telah mengajukan proposal atau permohonan tertulis;

C. Frekuensi

Debat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, semua diperuntukkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, tanggal 14 Nopember dan 27 Nopember 2020;

D. TEMA

Tema debat sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2020, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan meliputi :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Memajukan Daerah
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Menyelesaikan persoalan Daerah
- Menyeraskan pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota dan Provinsi dengan Nasional
- Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan
- Kebijakan & strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19

E. Metode Debat Publik

1. Model debat dilakukan dengan format Kandidat, Panelis, dan Moderator
2. Siaran debat di Televisi berlangsung selama 120 menit, yang terbagi atas 100 menit body program dan 20 menit commercial break, yang terdiri dari 6 segmen (5 kali commercial break @ menit)
3. Mengingat pandemi COVID-19, seluruh peserta Debat wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 (hasil Rapi Test), memakai masker, mencuci tangan, dengan sabun, dan diperiksa suhu tubuh;
4. Peserta debat di Studio dibatasi karena dalam masa pandemic COVID-19, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 yang terdiri dari :
 - a. Pasangan Calon
 - b. 2 (dua) orang Perwakilan Bawaslu Kabupaten
 - c. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon
 - d. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten

F. Penyiaran

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan memberikan kesempatan kepada televisi Regional untuk melakukan siaran langsung, dalam rangka

penyebarluasan informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

- Penyiaran Debat dilaksanakan oleh stasiun televisi Regional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum
- Stasiun televisi yang ditunjuk untuk melakukan penyiaran secara langsung diwajibkan menyediakan clean feed, dalam upaya menyebarkan informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 dan menekankan keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon, terutama dari visual dan angle kamera yang tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya

G. Pembiayaan

Biaya produksi program debat (Desain, Layout panggung dan airing (Penyiaran) mengacu pada kesesuaian Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;

H. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan di Studio JTV, Jl. Ahmad Yani Nomor 88 Surabaya


I. Waktu Pelaksanaan dan Stasiun Televisi Penyelenggraan Penyiaran

Pelaksanaan Debat antar Pasangan Calon dilaksanakan Bulan Nopember 2020, di Stasiun Televisi JTV, Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya , pada tanggal 15 Nopember dan tanggal 27 Nopember 2020

J. Penutup

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam merumuskan materi dan desain Kegiatan Debat Antar Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, guna terselenggaranya acara debat yang berkualitas sesuai dengan tujuan sasaran

Sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd,
MAHRUS ALI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamongan
Nomor : 266/PL.02.4-Kpt/3524/KPU-Kab/XI/2020
Tanggal : 12 Nopember 2020

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020**

A. Pendahuluan

Debat Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang profil, visi dan misi serta program kerja Pasangan Calon, dengan demikian masyarakat terutama pemilih dapat menggunakan informasi dari debat tersebut sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan melaksanakan debat Pasangan Calon sebanyak 2 (dua) kali, dan menyiarkan secara langsung acara debat tersebut. Debat dilakukan secara periodik dengan mitra penyiaran debat dengan tetap menjunjung prinsip profesionalisme, kesetaraan dan integritas

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan melaksanakan debat publik dengan memperhatikan protokol kesehatan, untuk mencegah penularan Corona Virus Disease (COVID-19)

B. Penyelenggara

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan adalah Penyelenggara Debat Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan penghubung Pasangan Calon;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan memfasilitasi tempat acara debat publik antar Pasangan Calon, termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan;
- Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, KPU melakukan supervise terhadap materi dan desain acara debat antar Pasangan Calon;
- Desain acara dilakukan antara dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, media penyiaran serta penghubung pasangan calon;

- Stasiun televisi sebagai mitra penyelenggara penyiaran dalam proses kreatif, produksi hingga penyiaran debat Antar Pasangan Calon yang sebelumnya telah mengajukan proposal atau permohonan tertulis;

C. Frekuensi

Debat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, semua diperuntukkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, tanggal 14 Nopember dan 27 Nopember 2020;

D. TEMA

Tema debat sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2020, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan meliputi :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Memajukan Daerah
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Menyelesaikan persoalan Daerah
- Menyeraskan pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota dan Provinsi dengan Nasional
- Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan
- Kebijakan & strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19

E. Metode Debat Publik

1. Model debat dilakukan dengan format Kandidat, Panelis, dan Moderator
2. Siaran debat di Televisi berlangsung selama 120 menit, yang terbagi atas 100 menit body program dan 20 menit commercial break, yang terdiri dari 6 segmen (5 kali commercial break @ menit)
3. Mengingat pandemi COVID-19, seluruh peserta Debat wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 (hasil Rapi Test), memakai masker, mencuci tangan, dengan sabun, dan diperiksa suhu tubuh;
4. Peserta debat di Studio dibatasi karena dalam masa pandemic COVID-19, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 yang terdiri dari :
 - a. Pasangan Calon
 - b. 2 (dua) orang Perwakilan Bawaslu Kabupaten
 - c. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon
 - d. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten

F. Penyiaran

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan memberikan kesempatan kepada televisi Regional untuk melakukan siaran langsung, dalam rangka

penyebarluasan informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

- Penyiaran Debat dilaksanakan oleh stasiun televisi Regional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum
- Stasiun televisi yang ditunjuk untuk melakukan penyiaran secara langsung diwajibkan menyediakan clean feed, dalam upaya menyebarkan informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 dan menekankan keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon, terutama dari visual dan angle kamera yang tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya

G. Pembiayaan

Biaya produksi program debat (Desain, Layout panggung dan airing (Penyiaran) mengacu pada kesesuaian Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;

H. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan di Studio JTV, Jl. Ahmad Yani Nomor 88 Surabaya


I. Waktu Pelaksanaan dan Stasiun Televisi Penyelenggaraan Penyiaran

Pelaksanaan Debat antar Pasangan Calon dilaksanakan Bulan Nopember 2020, di Stasiun Televisi JTV, Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya , pada tanggal 15 Nopember dan tanggal 27 Nopember 2020

J. Penutup

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam merumuskan materi dan desain Kegiatan Debat Antar Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, guna terselenggaranya acara debat yang berkualitas sesuai dengan tujuan sasaran

Sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMONGAN



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd,
MAHRUS ALI